



Surabaya, 8 Juni 2026

Nomor : 800.1.6.2/3999/204.3/2026
Sifat : Terbuka
Lampiran : Satu
Hal : Teknis Pembaruan Fitur *Face Recognition* pada Aplikasi Jatim Presensi

Yth. (Pada Daftar Terlampir)

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan akurasi data kehadiran pegawai melalui Pembaruan Fitur *Face Recognition* pada aplikasi Jatim Presensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan beberapa hal teknis pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perekaman Wajah dan Proses Verifikasi (Approval)

Pelaksanaan perekaman data wajah secara mandiri oleh masing-masing pegawai, serta proses verifikasi (approval) oleh Fasilitator Presensi di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni s.d 25 Juni 2026. Selama masa transisi, sistem presensi tetap berjalan seperti biasa dan pegawai tetap dapat melakukan presensi harian.

2. Pemberlakuan Resmi

Penerapan fitur *Face Recognition* pada Jatim Presensi secara resmi dan serentak bagi seluruh ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026.

3. Spesifikasi Perangkat Minimal

Untuk mendukung kelancaran fitur *Face Recognition* ini, perangkat gawai yang digunakan minimal OS Android versi 7 atau di atasnya.

4. Kebijakan Masa Transisi dan Toleransi

Bagi pegawai yang perangkat gawainya belum memenuhi spesifikasi minimal (di bawah OS Android versi 7), diberikan toleransi untuk melakukan presensi melalui website presensi selama 1 (satu) bulan sejak fitur baru ini diberlakukan dan diharapkan pegawai dapat segera melakukan penyesuaian perangkat dengan bersurat secara resmi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Teknis Pelaksanaan

a. Persiapan Perangkat

- Pembaruan Aplikasi

Pastikan aplikasi Jatim Presensi pada gawai telah diperbarui ke versi terbaru melalui *Google Play Store* (**Versi V1.11.2 B68**)

- Koneksi Internet

Pastikan perangkat gawai terhubung dengan jaringan internet yang stabil selama proses berlangsung.

b. Prosedur Perekaman Wajah Mandiri

- Autentikasi Ulang

Buka aplikasi Jatim Presensi dan lakukan *login* ulang menggunakan akun masing-masing.

- Pengambilan Foto (*Selfie*)

Pegawai dapat langsung melakukan pengambilan foto wajah (*selfie*) secara mandiri melalui menu “Ubah Foto” pada aplikasi Jatim Presensi.

- Pencahayaan yang Optimal

Proses perekaman wajib dilakukan di ruangan atau tempat dengan pencahayaan yang cukup. Hindari posisi membelakangi cahaya (*backlight*) atau area yang terlalu silau.

- Kombinasi Fisik Wajah

Pastikan seluruh bagian wajah terlihat dengan jelas. Selama perekaman, pegawai **tidak diperkenankan** menggunakan masker, kacamata, topi, atau penutup wajah lainnya yang dapat menghalangi proses identifikasi sistem.

c. Tahapan Verifikasi (Approval) oleh Fasilitator

- Verifikasi Fisik Wajah

Fasilitator wajib memeriksa dan melakukan approval (persetujuan) atas hasil rekaman tersebut untuk memastikan bahwa foto yang di unggah benar-benar sesuai dengan identitas dan kondisi fisik aktual pegawai yang bersangkutan.

- Status Presensi

Fitur *Face Recognition* baru akan aktif dan dapat di gunakan oleh pegawai setelah mendapatkan status *Approved* (disetujui) oleh fasilitator.

d. Penanganan Kendala Teknis (Troubleshooting)

Apabila pegawai mengalami kendala teknis, seperti kegagalan verifikasi sistem atau perangkat yang belum memenuhi persyaratan, agar segera berkoordinasi dengan Fasilitator Presensi pada Perangkat Daerah masing-masing. Apabila masih belum dapat diselesaikan, pegawai dapat menghubungi admin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh bantuan teknis lebih lanjut.

e. Penggunaan fitur *face recognition* bagi pengguna iOS akan diinformasikan kemudian.

f. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan terkait dengan penggunaan fitur *face recognition* Jatim Presensi akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan dijatuhi hukuman disiplin.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Secara khusus, kami menekankan kepada para Fasilitator Presensi agar melakukan proses approval dengan ketelitian yang tinggi dan memastikan kesesuaian visual data rekaman dengan kondisi fisik aktual pegawai yang bersangkutan demi menjaga validitas data pegawai.

Demikian atas perhatian dan kerjasama dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pembaruan presensi ini, disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003



Lampiran Surat Nomor : 800.1.6.2/3999/204.3/2026

1. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
2. Para Kepala Badan/Dinas Provinsi Jawa Timur;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
5. Direktur RSUD Dr. Soetomo;
6. Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar;
7. Direktur RSUD dr. Soedono Madiun;
8. Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur;
9. Direktur RS Menur Provinsi Jawa Timur;
10. Direktur RSUD Karsa Husada Batu;
11. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
12. Kepala Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

